



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**ARI ZULISTIYAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 5 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Sidokumpul RT.007/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 11 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 11 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 11 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon (ALI MUCHTAR) kawin dengan seorang Perempuan (NUZULAH) dan memiliki 2 (Dua) orang anak diantaranya adalah pemohon;
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu ALI MUKHTAR telah meninggal dunia pada Tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum ALI MUKHTAR belum dibuatkan akta kematian;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama Almarhum ALI MUKHTAR untuk keperluan dikemudian hari yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yaitu ALI MUKHTAR telah meninggal dunia pada Tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3524140507890001 atas nama Ari Zulistiyawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524142508104157 tertanggal 18 November 2016 atas nama kepala keluarga Sope, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1685/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Ari Zuli Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar No. 145/012/413.314.12/2024 tanggal 8 Januari 2024 atas nama Ari Zulistiyawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/320/413.314.12/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Ali Mukhtar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Romlah

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidokumpul RT.007/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ali Muchtar dan Nuzula;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah lewat waktu di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa oleh karena tidak adanya Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi persuratan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muriyanto

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidokumpul RT.007/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ali Muchtar dan Nuzula;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah lewat waktu di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa oleh karena tidak adanya Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi persuratan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Ayah dari Pemohon yakni Ali Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ari Zulistiyawan tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidokumpul RT.007/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ali Muchtar dan Nuzula;

**Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah lewat waktu di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa oleh karena tidak adanya Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi persuratan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Ali Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ali Muchtar dan Nuzula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian adalah adanya surat kematian. Lebih lanjut dalam Ayat (2) huruf a diatur bahwa surat kematian tersebut berasal dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lainnya. Sehingga dalam perkara ini, yang dijadikan dasar penerbitan akta kematian adalah surat keterangan kematian dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 472.12/320/413.314.12/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kusri, S.Ag., selaku Kepala Desa Sidokumpul yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan pelapor yakni Ari Zulistiyawan bahwa Ali Mukhtar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001 jam 12.02 Wib di rumahnya di Desa Sidokumpul RT.007/RW.003 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dikarenakan sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon telah lalai tidak melaporkan kematian ayahnya tersebut pada Kantor Catatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pemohon dapat mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon di Catatan Sipil untuk kepentingan persuratan maupun administrasi bagi Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ali Mukhtar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama ALI MUKHTAR telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2001 dikarenakan sakit;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUBAKIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SUBAKIR, S.H.**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	<b>Rp. 160.000,-</b> (seratus enam puluh ribu rupiah)